



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JASA SEWATIKAR DI OBYEK WISATA PANTAI SENGGIGI (STUDY
KASUS DESA SENGGIGI KECAMATAN BATULAYAR)**

*Review Of Sharia Economic Law On The Practice Of Mat Rental Services At
The Senggigi Beach (Case Study Of Senggigi Village, Batulayar District)*

Siti Elva Helmawati¹, Parida Angriani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Mataram

Email: angrianiparida@uinmataram.ac.id

Abstract

Rental research was carried out in the area of Senggigi Beach, Senggigi Village, Batulayar Subdistrict, where the rental that occurred was unclear in carrying out the rental contract, especially in renting mats, because the terms and conditions that had to be in the rental had not been fulfilled, such as: both parties involved. carrying out a contract, consent and qabul in making a contract, goods/services being contracted, wages/payment for goods being contracted. In the field, the contract that took place was only known to one side, namely the merchant at that place, and then visitors assumed that the mat was a facility at that place because they had already bought it. In fact, the mats and snacks ordered are paid separately, visitors feel cheated by a contract like this. This research aims to discuss the practice of mat rental services at the Senggigi Beach tourist attraction, Batulayar district, and a review of sharia economic law regarding the practice of mat rental services at the Senggigi Beach tourist attraction, Batulayar district. This research uses a field research research method using a qualitative approach using descriptive data, namely data obtained from the field in the form of written and spoken words from people and the practice of mat rental services at the Senggigi beach tourist attraction, Senggigi Village, Batulayar District. Next, the researcher summarizes the results in the field to determine the focus of the research, the data is described in narrative form and draws conclusions to explain the findings based on an Islamic legal perspective. In practice, mat rental services for the Senggigi Beach tourist attraction are permitted under Islamic law. Because it can be said that both of them have fulfilled their rights and obligations as tenants and traders, and are pleased with each other regarding the contract which was not carried out at the beginning but was clarified at the end of the visit with the actual contract.

Keywords: *Sharia Economics, Rental, Mat*

Abstrak

Penelitian sewa menyewa dilakukan di sekitaran pantai senggigi desa senggigi kecamatan batulayar, yang dimana sewa menyewa yang terjadi mengalami belum jelas dalam melakukan akad sewa menyewa khususnya dalam sewa tikar, dikarenakan belum memenuhi rukun dan syarat yang harus ada dalam sewa menyewa seperti: kedua belah pihak yang melakukan akad, ijab qabul dalam pembuatan akad, barang/jasa yang diakad kan, upah/pembayaran barang yang diakad kan. Dilapangan akad yang terjadi hanya diketahui oleh sepihak yaitu pedagang ditempat tersebut lalu pengunjung menganggap bahwasannya tikar tersebut sebagai suatu fasilitas ditempat tersebut karena sudah belanja. Nyatanya tikar dan jajanan yang di pesan diambil bayaran secara terpisah, pengunjung merasa tertipu akan akad seperti hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana praktik jasa sewa tikar di obyek wisata pantai senggigi kecamatan

batulayar, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa sewa tikar di obyek wisata pantai senggigi kecamatan batulayar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian field reserch lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data deskriptif yaitu data yang didapatkan dari lapangan yang berbentuk kata-kata tertulis, lisan dari orang dan praktik jasa sewa tikar obyek wisata pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar. Selanjutnya peneliti meringkas hasil dilapangan untuk menentukan fokus penelitian, data diuraikan dalam bentuk narasi dan menarik kesimpulan untuk memaparkan hasil temuan berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam praktik jasa sewa tikar objek wisata Pantai Senggigi diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena dapat dikatakan keduanya sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai penyewa dan pedagang, dan saling meridhai akan hal akad yang tidak dilakukan diawal namundiperjelas dalam akhir kunjungan dengan akad yang sebenarnya terjadi.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Sewa Menyewa, Tikar

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia yang begitu banyak dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan kegiatan yang bisa mendapatkan penghasilan. Dalam usaha manusia untuk menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhann hidup yang tidak terduga dan banyak untuk mencapai kenyamanan ialah salah satu ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedangkan salah satu kodrat manusia sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial ialah dilihat dalam memenuhi kebutuhan yang lain manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain sehingga manusia membutuhkan suatu kelompok yang bisa diajak berkomunikasi dan bekerja sama untuk menghasilkan suatu penghasilan.

Pada zaman sekarang ini perkembangan zaman salah satunya dalam perkembangan globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikat dirinya dengan suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, sehingga muncul berbagai perjanjian (Suharnoko, 2004). Salah satu contoh dari perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa banyak di pakai masyarakat pada umumnya, karena perjanjian sewa- menyewa ini dapat membantu para pihak, baik dari pihak penyewa maupun yang menyewakan masing-masing mendapatkan keuntungan (R.Subekti, 2009)

Secara yuridis sewa-menyewa telah diatur dalam KUHPerdota pasal 1548 ditentukan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya (R.Subekti, 2009). Sewa-menyewa menurut Yahya Harahap adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang penyewa. Pihak yang menyewakan atau orang pemilik barang yang disewakan menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa untuk dinikmati (Salim, 2003).

Sewa-menyewa dalam Islam disebut dengan kata lain yaitu *ijarah*. *Ijarah* secara bahasa adalah suatu upah, sewa, jasa atau pemberian (imbalan). *Ijarah* memiliki pengertian secara istilah ialah suatu bentuk menjual-belikan suatu barang ataupun harta yang hanya diambil manfaatnya saja, sedangkan kepemilikan penuh suatu barang tersebut tetap pada pemilik yang menjualkan suatu barang hanya

manfaatnya saja. Transaksi *ijarah* ini merupakan suatu bentuk perikatan yang kebanyakan orang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Barang bisa dimiliki oleh setiap pribadi namun setiap orang pasti akan membutuhkan manfaat suatu barang. Kebolehan akad ini bersandar pada al-Qur'an, sunnah dan ijma', sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS Al-Baqarah : 233)

Maksud dari ayat diatas adalah "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain yakni meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu si anak. maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran", dimaksudkan tidak mengapa jika meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu kandung asalkan pihak yang meminta tidak memberi upah kepada ibu sang anak sesuai dengan lamanya waktu menyusui, atau memberi upah kepada yang diminta untuk menyusui sang anak. (dengan cara yang *ma'ruf*) maksudnya adalah tidak menunda-nunda atau mengurangi upah tersebut, karena tidak memberi upah secara baik kepada mereka yang diminta menyusukan sang anak, menunjukkan bahwa sang ayah meremehkan dan lalai dalam urusan sang anak. Selain itu, maksud lain dari kata *ma'ruf* dalam ayat adalah tidak ada unsur mudharat bagi ibu kandung, dibolehkannya meminta orang lain menjadi ibu susu untuk sang anak itu dengan syarat tidak memberikan mudharat kepada ibu kandung, sebagaimana dijelaskan diawal ayat".

Adapun penjelasan dalam as-sunnah yang artinya sebagai berikut:

"Dari Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda"berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah). (Sarwat Ahmad, 2009).

Dalam ijma' *ijarah* telah sepakat dibolehkan hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan terhadap barang yang nyata. Dan selama jual beli barang diperbolehkan, maka akad *ijarah* manfaat harus dibolehkan. Pelaksanaan *ijarah* dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya. *ijarah*, *isti'jar*, dan *ikra'*. Sedangkan dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighat* (ijab qabul), upah dan manfaat barang, rukun ini menurut imam Hanafi. Syarat- syarat yang harus ada dalam akad *ijarah* sebagai berikut: para pihak yang melakukan akad dengan ketentuan suka sama suka. Kedua, manfaat barang yang disewakan memiliki manfaat yang diketahui secara sempurna untuk mengantisipasi terjadinya konflik dikemudian hari. Ketiga, penyewa berhak menggunakan manfaat barang secara sempurna baik untuk dirinya sendiri maupun disewakan ataupun dipinjamkan. Keempat, jika objek *ijarah* itu orang atau jasa maka, orang tersebut tidak wajib melakukan kegiatan individual orang yang menyewa jasa/orang, seperti shalat dan puasa. Kelima, jika objek *ijarah* berbentuk barang maka barang tersebut harus dapat dikontrakan. Keenam, upah pembayaran sewa harus jelas, tertentu dan bernilai. Ketentuan rukun ini menurut matyoritas empat madzhab (Wahid Nur, 2020).

Sewa-menyewa di pantai Senggigi sudah berlaku dari tahun 2000-an hingga saat ini, penyewaan tikar dengan harga awal Rp.15.000,-/tikar yang dipatok

karena penggunanya masih wisatawan asing saja, kemudian harga berubah menjadi Rp.5000,- semenjak banyak diminati oleh wisatawan lokal. Mengenai jangka waktu sewa tikar tidak tentu, kemudian penyewaan tikar dengan pembelian makanan ditempat penyewaan tersebut dikatakan pembayarannya secara terpisah. Para pedagang dan penyewa sudah tahu bagaimana seharusnya cara memarketing yang tepat untuk setiap barang yang dijual/disewakannya.

Namun semenjak covid 19 melanda, masyarakat setempat banyak turun untuk berjualan dan menyewakan jasa dan barang akan tetapi tidak sesuai dengan pedagang yang pada awalnya melakukan penyewaan dan perdagangan dengan benar. Penyewaan yang mulanya dilakukan dengan bahasa akad yang dilakukan oleh penyewa “sewa tikarnya?” yang sudah jelas bahwasannya tikar itu disewakan. Berbeda dengan pedagang/penyewa yang baru tidak menggunakan akad yang jelas terhadap barangnya dengan penggunaan bahasa “silahkan duduk!”, kemudian penerapan bahasa itu dianggap memberi bantuan bagi wisatawan lokal yang baru pertama kali mengunjungi tempat wisata pantai Senggigi ini, kata ketua penyewaan barang dan jasa pantai Senggigi. Penyewaan tikar dengan penggunaan bahasa yang demikian, menarik wisatawan untuk menerima tawaran tersebut sebagai suatu bantuan dan menikmati sampai wisatawan meninggalkan tempat wisata, saat itu juga penyewa tikar menagih harga sewa tikar dengan tarif yang besar wisatawan dengan terpaksa membayar sewa tikar dengan harga Rp. 5.000,-/tikar, dalam akad ini belum ada kejelasan akad dari kedua belah pihak. Hal serupa peneliti temukan dan beberapa orang lainnya. Salah satu wisatawan lokal Tawakal Amrillah mendapatkan hal serupa. Dalam wawancara wisatawan yang mengalami kejadian yang sama juga terjadi pada Ardi yang mendapatkan penyewaan tikar belum ada penawaran akan hal tikar yang disewakan katanya “tikar disediakan ditempat tersebut tanpa adanya kesepakatan jika tikar yang digunakan adalah barang yang disewakan”.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field reserch* lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menunjukkan hasil dari observasi di lapangan sesuai dengan objek alamiah dari objek penelitian, dalam hal ini adalah keadaan alamiah terhadap praktik jasa sewa tikar.

Sumber data yang dipakai dalam analisis data deskriptif ini yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data ini berbentuk observasi dan wawancara. Sedangkan data skunder ialah data yang tidak diperoleh dari subjek penelitiannya namun dapat mendapatkan informasi pula dari buku, jurnal, skripsi, profil desa Senggigi, dan peraturan undang-undang, buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah yang lebih khususnya yang membahas tentang perjanjian sewa menyewa. Dalam mendapatkan sumber data yang akurat dengan permasalahan yang teliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: a) reduksi data; b) penyajian data; c) penarikan kesimpulan. kemudian dari hasil tersebut peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan data untuk tahapan selanjutnya penyajian data dilakukan dengan begitu peneliti dengan mudah mengambil kesimpulan yang diberikan dalam bentuk naratif dan pada akhirnya dilaukan analisis terkait dengan praktik jasa sewa tikar yang belum sesuai dengan syariat atau ada unsur *gharar*

(Ashofa Burhan, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sewa Menyewa Tikar

Mekanisme sewa menyewa barang diperjual belikan dapat dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* ialah akad yang dilakukan kedua belah pihak antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, akad ini terdiri dari barang yang disewakan, penyewa pemberi sewa dan harga dari barang yang disewakan. Dalam mekanisme *ijarah* yang harus dipenuhi seperti penyewaan harus membayar uang sewa kepada penyewa, barang yang disewakan harus dapat digunakan oleh penyewa, penyewa harus merawat barang yang disewakan, penyewa harus mengembalikann barang yang disewakan pada waktu yang telah disepakati.

Dalam praktik sewa menyewa barang, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan kerja sama. Oleh karena itu, sebelum melakukan sewa menyewa barang, disarankan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak serta membuat suatu bentuk kesepakatan. Selain itu, praktik sewa menyewa barang akan saling menguntungkan jika pembeli amanah dan menjaga barang yang disewanya dengan benar, namun akan merugikan jika tidak menjaga barang dengan baik.

Aktivitas berdagang masyarakat Desa Senggigi Kecamatan Batulayar sebagai sebuah rutinitas yang wajar khususnya di tepi pantai Senggigi, karena pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar memiliki daya tarik wisatawan yang banyak baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung. Masyarakat yang pekerjaan dalam berdagang sekitar 40 warung makan, 50 kios cindra mata dan 7 industri kecil kerajinan. Dagang yang terdapat dipesisiran pantai Senggigi sekitar 15 pedagang kecil. Selain sebagai pedagang pekerjaan masyarakat setempat adalah PNS, pengerajin buruh, peternak. Pedagang setempat selain menjual belikan barang dagangan pedangan juga melakukan penyewaan terhadap barang sewaan yang sudah menjadi kebutuhan ditempat dengan tujuan para wisatawan mendapatkan fasilitas yang memuaskan. Barang yang disewakan beragam macamnya, khususnya dalam penyewaan tikar sangat banyak diminati, penyewaan tikar masih belum sesuai dengan ketentuan sewa menyewa yang benar. Namun tidak semua pedagang atau penyewa melakukan praktik tersebut, akan tetapi sebagian dari pedagang melakukan praktik sewa menyewa yang masih belum sesuai dengan ketentuan sewa menyewa yang benar.

Perjanjian sewa menyewa tikar di Desa Senggigi Kecamatan Senggigi pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad tersebut dilakukan oleh sepihak saja untuk mendapatkan pembeli, biasanya penawaran pada pelanggan dilakukan dengan cara penyewa tikar mendatangi pedagang untuk membeli jajanan kemudian pedagang memberikan tikar sebagai tempat duduk untuk menikmati jajanan yang dibeli dan tidak ada akad untuk tikar yang diduduki, namun pembayaran pada akhir kunjungan untuk penyewaan tikar tetap diambil dengan pembayaran secara terpisah.

Menurut kebiasaan, perjanjian sewa menyewa yang ada di masyarakat banyak menggunakan perjanjian secara lisan, dengan ketentuan suka sama suka, namun dengan praktik sewa menyewa yang dilakukan bapak Tawakal tidak

memiliki ketentuan dan kesepakatan apapun yang seharusnya dilaukkan dengan, sebgaimana bapak tawakal sering melaukkan suatu perjanjian sewa menyewa lainnya sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewa berhak memberi uang sewa terhadap jasa sewa sebesar upah yang sudah disepakati.
- b. Penyewaan barang sewaan harus jelas barang yang disewakan benar-benar disewakan atau sebagai fasilitas saja, agar tidak adanya kesalah pahaman kedua belah pihak.
- c. Pihak penyewa berhak penuh atas barang sewaan.
- d. Jangka waktu penyewaan barang sewaan harus jelas.
- e. Apabila kesepakatan sudah dilakukan kedua belah pihak, jika terjadi sesuatu pada barang sewaan maka penyelesaian yang terjadi dapat disepakati cara penyelesaiannya juga.

Sewa menyewa tikar yang dilakukan di pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar tidak menggunakan jangka waktu yang dihitung perjam melainkan sampai akhir kunjungan pengunjung ditempat wisata tersebut. Namun karena tidak adanya kesepakatan atau perjanjian di awal penyewa tikar tidak mengetahui persis jangka waktu perjanjian tersebut. Sebagaimana dipaparkan pengunjung yang mengalami perihal yang serupa. Adapun proses pembayaran uang sewa yang digunakan ialah pada akhir kunjungan pengunjung pedagang atau pemberi jasa sewa mengambil bayar sewa atas tikar yang sudah digunkan pengunjung. Cara pembayaran ini sudah sering dilakukan oleh pemberi jasa sewa yang ada di pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar.

Dalam suatu perjanjian tidak selamanya berjalan dengan lancara akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam setiap perjanjian pasti ada saja yang namanya permasalahan, kendala didalamnya. Sama dengan pelaksanaan praktik sewa menyewa tikar di pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar. Sewa menyewa juga tidak selamanya memiliki kendala, ada juga yang berjalan baik-baik saja. Apabila terjadinya kendala, permasalahan antara penyewa dan pemberi jasa sewa maka diselesaikan dengan musyawarah.

Dari beberapa hasil wawancara yang sudah dipaparkan diatas perjanjian sewa menyewa tikar ini terjadi karena pedagang yang tidak berpengalaman dalam berdagang merusak pasaran khususnya dalam melakukan penyewaan barang. Dari perjanjian yang seperti ini walaupun kedua belah pihak akan tetap menyetujui perjanjian sepihak ini akan tetapi masih ada penyewa yang merasa dirugikan, namun karena pihak penyewa sudah menggunakan barang sewaan tersebut maka perjanjian tersebut tetap diperlakukan.

Analisis Mekanisme Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah merupakan perjanjian timbal balik yang bagi Perjanjian masing- masing pihak menimbulkan perikatan terhadap yang lain. Perjanjian timbal balik seringkali juga disebut perjanjian bilateral atau perjanjian dua pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Hak serta kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak,

maka pihak yang lain disana berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban (J Satrio, 1995). Dalam Islam, sewa menyewa diatur oleh hukum muamalah, yang merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidupbermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Pelaksanaan sewa menyewa tikar di pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar merupakan salah satu transaksi bermuamalah yang sudah biasa dilakukan yang kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang dengan berbagai perdagangan di Desa tersebut. Adapun analisisnya yaitu :

1. Analisis Objek Sewa Menyewa

Pantai Senggigi menawarkan berbagai kegiatan wisata, seperti snorkling, berselancar, menyaksikan sunset, berolahraga, dan belanja oleh-oleh. Selain itu, terdapat juga objek wisata menarik disekitar pantai Senggigi, seperti Nemo's Surf School, pantai setangi, pura batu bolong, pantai kerandangan. Jadi, pantai Senggigi adalah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi karena keindahan pantainya dan berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan.

Setiap hari pantai Senggigi dikunjungi dari berbagai wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing, kunjungan sangat ramai saat hari libur tidak seperti hari hari biasanya. Pengunjung tinggal menikmati keindahan alam pantai Senggigi dari berbagai sudut dan fasilitas yang sudah beragam lengkap, termasuk dalam penyewaan tikar untuk pengunjung. Penyewaan tikar yang ditemuidi pantai.

Dalam hal, pengunjung hanya melakukan pemesanan makanan dan sudah mendapatkan tikar sebagai fasilitas makan ditempat tersebut, namun nyatanya tikar yang diberikan adalah benda disewakan. Dikarenakan tidak ada tawar menawar tentang akad sewa menyewa tikar pengunjung dan pedagang/pemberi jasa sewa menjadi kesalah pahaman terhadap tikar yang diberikan sebagai fasilitas pengunjung. Perjanjian tidak ada namun harus melakukan pembayaran karena telah menggunakan manfaat dari tikar. jadi, kesepakatan yang dilakukan pedagang hanyadilakukan secara sepihak.

Menurut hukum muamalah akad dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak perbuatan hukum. Akad dalam praktik jasa sewa tikar di pantai senggigi tidak menggunakan akad tersebut, akan tetapi dalam muamalah *sighat* akad dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya ialah dengan *sukut*. Akad *sukut* adalah keduabelah pihak melakukan perjanjian namun dengan cara diam, dalam diamnya seseorang yang berakad diartikan sebagai pernyataan kehendak.

Dalam hukum positif disebutkan perjanjian yang dilakukan secara diam diperbolehkan, namun dapat menimbulkan masalah dikemudian hari karena tidak adanya bukti tertulis yang sah. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian tidak Bernama yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan muncul sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (Bawarodi, 2014). Walaupun tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, perjanjian tidak bernama harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diaturdalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

2. Analisis Transaksi Sewa Menyewa

Transaksi sewa menyewa adalah suatu bentuk perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada

pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir. Transaksi sewa menyewa seperti sewa tikar sering dilakukan oleh pedagang dengan pengunjung di pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, pengunjung sebagai penyewa dan pedagang sebagai penjual jasa sewa tikar, dengan perjanjian yang belum jelas akad sewa menyewa terhadap tikar yang disewakan, dengan perjanjian sepihak, pihak penjual jasa memberi tikar kepada pembeli makanan ditempat tersebut tanpa ada akad yang disepakati. Dalam KUHPerdara pasal 1320 harus memiliki empat unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki hukum.

Dari segi akad sewa tikar yang dilakukan oleh pedagang dan pengunjung pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar mengandung unsur penipuan yang mengacu pada transaksi yang memiliki ketidakpastian mengenai sifat, bentuk, atau harga dari barang yang ditransaksikan. Jadi akad yang dilakukan belum ada kepastian, akad yang dilakukan dengan cara: pengunjung mendatangi pedagang untuk berbelanja makanan pedagang memberikan tikar yang dianggap sebagai fasilitas didagang tersebut oleh pengunjung, kemudian pengunjung menggunakan fasilitas tersebut hingga akhir kunjungan. Namun beda anggapan dari pedagang bahwa tikar tersebut bukan sebuah fasilitas karena belanja ditempat pedagang melainkan tikar yang digunakan disewakan, sehingga akhir kunjungan para pengunjung diwajibkan bayar sewa tikar dengan harga Rp. 5000/tikar. Pengunjung mau tidak mau harus membayar sewa terhadap tikar tersebut, walaupun masih ragu untuk melakukan pembayaran terhadap tikar yang belum jelas akad untuk disewakan atau sebagai fasilitas. Transaksi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pedagang dengan pengunjung karena pengunjung merasa dirugikan dan pedagang merasa diuntungkan karena transaksi ini.

3. Analisis Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa

Kelemahan dalam perjanjian ini belum jelas akad kesepakatan kedua belah pihak dan syarat-syarat yang mesti ada dalam perjanjian tersebut, sehingga membuat kedua belah pihak kesulitan untuk menuntut apabila salah satunya melakukan kesalahan, kecurangan dalam perjanjian tersebut. Walaupun memang perjanjian ini dikatakan remeh dan kecil dalam penyewaan tikar, namun dalam kehidupan ini berbagai macam sifat manusia dan berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian yang dilakukan tanpa adanya bukti perjanjian.

Dari segi perselisihan dan cara penyelesaiannya, di dalam praktik sewa menyewa tikar pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pembayaran pada akhir kunjungan dan tidak pernah adanya kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak yang menyebabkan para penyewa rugi dan tertipu.

Adapun cara penyelesaian masalah tersebut yang terjadi di pantai Senggigi Desa Senggigi kecamatan Batulayar yaitu dengan menggunakan sistem musyawarah suka sama suka antara pedagang dan pengunjung, agar terjadinya keadaan dimana pengunjung dengan pedagang akan saling menghargai agar tidak adanya permasalahan selanjutnya dikemudian hari agar mencapai perdamaian. Dalam musyawarah, semua pihak terlibat memiliki kesepakatan yang sama untuk menyampaikan suatu pendapat dan masukan terhadap masalah yang dihadapi. Dalam undang-undang positif, musyawarah juga memiliki peran penting dalam

proses pembuatan keputusan. Tujuan dari musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Sewa Tikar

Manusia dalam mempertahankan kehidupannya diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kebebasan merupakan unsur dasar manusia satu dengan yang lain karena jika manusia melanggar batas kebebasan sesamanya, maka akan mengakibatkan konflik sehingga dapat menghilangkan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perjanjian sewa- menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, namun begitu juga dengan muamalah lainnya, perjanjian sewa-menyewa juga memiliki batasan-batasan dalam operasionalisasinya, salah satu batasan tersebut telah disepakati dalam Islam.

Dari hasil temuan yang didapatkan ditempat penelitian bahwa dalam praktik jasa sewa menyewa tikar khusus di pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar melibatkan dua pihak yaitu pengunjung dan pedagang tikar tanpa adanya ketentuan sewa menyewa tikar tanpa ketentuan akad yang sesuai, ketentuan yang terjadi dalam perjanjian ini ditentukan oleh kehendak dan kesepakatan sepihak yaitu bagi pedagang saja. Adapun kehendak perjanjian ini dilakukan secara diam atau dalam islam disebut *as-sukut*.

Menurut peneliti akad dengan cara lisan saja sangat rentan dengan perselisihan, apalagi dalam sewa menyewa ini dilakukan dengan diam seperti yang dikatakan oleh pak Wahyu selaku ketua penyewaan barang di pantai Senggigi terjadi sewa menyewa khususnya tikar yang sering terjadi penyewaan tikar tanpa adanya kesepakatan pihak penyewa, dimana pihak pedagang memberikan tikar secara langsung dengan penawaran makanan yang dijualnya tidak dengan tikar yang disewakan tiba-tiba pada akhir kunjungan pedagang meminta bayaran sewa kepada pengunjung atas tikar yang digunakan. Adapun menjadi alasan pedagang adalah kebiasaan pengunjung sudah mengetahui tikar yang digunakan disewakan. Dalam permasalahan seperti ini terjadi biasanya kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan musyawarah tanpa adanya sanksi.

Adapun dari segi pembayaran yang terjadi yaitu pedagang langsung meminta pengunjung membayar tikar dengan penjelasan tikar itu adalah tikar sewaan, namun para pengunjung yang mendapatkan hal serupa menganggap bahwa tikar sebagai fasilitas belanja di dagang tersebut, jika dilihat dalam kebiasaan di pantai Senggigi tikar yang disewakan biasanya ada tawaran yang diucapkan oleh pedagang setempat seperti “sewa tikarnya mbak/mas/dek/” tapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Oleh sebab itu pembayaran dilakukan dengan musyawarah bahwa saling meridhai atas akad diam pedagang dan pengunjung. Seperti yang dilakukan oleh bapak Tawkal selaku pengunjung pantai Senggigi yang melakukan pembayaran dengan hal tersebut.

Jika dilihat dari segi waktu penyewaan pengunjung dan pedagang tidak melakukan kesepakatan, hal tersebut dari awal tidak ada kesepakatan sama sekali namun dilihat dalam kebiasaan penyewaan tikar batas waktu tidak ditentukan dikarenakan pedagang memberikan kebebasan pada pengunjung agar dapat menikmati tempat wisata sampai akhir kunjungan para pengunjung. Praktik tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik akad sewa tikar.

Menurut penelitipraktik tersebut kurang tepat dikqarenakan hal-hal tersebut belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam *ijarah* dan menimbulkan kerugian baik itu dari pihak pedagang maupun pengunjung, namun praktik tersebut tentunya tidak selalu benar dan tidak selalu salah sebab setiep yang dilakukan dapat juga menguntungkan bagi pihak pedagang dan pihak pengunjung. Adapun dalam praktiknya rukun dan syarat yang harus ada yaitu para pihak yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *shighat* antara kedua belah pihak, upah yang sudah ditentukan jumlah oleh keduanya, barang atau jasa yang diupahkan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Sewa Tikar

Dalam praktik muamalah yang terjadi di kehidupan manusia adalah sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Karena yang diambil dari akad sewa menyewa adalah manfaat dan bukan bendanya, maka dalam hal ini tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena akad *ijarah* hanya ditujukan pada manfaat saja, yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti sewa menyewa tanah untuk pertanian (Idri, 2015).

Para pihak yang melakukan akad *ijarah* belum memiliki kepastian dalam akad yang dilakukan, salah satu pihak beranggapan berbeda. Seperti sewa tikar di pantai Senggigi pedagang memberikan tikar secara cuma-cuma dengan ketentuan belanja makanan ditempatnya akan tetapi sebenarnya tikar yang diberikan adalah tikar yang disewakan oleh pedagang pada setiap pengunjung namun tidak ada ungkapan tikar itu disewakan. pada pihak pengunjung beranggapan tikar sebagai sebuah fasilitas berbelanja makanan di tempat tersebut, dikarenakan tidak ada ungkapan dan persetujuan keduanya jika ada barang atau sesuatu yang di akadkan selain berbelanja makanan. Kesalah pahamanan antara keduanya dalam melakukan akad yang dibuat.

Terkait *ijab* dan *qabul* yang belum sesuai dengan rukun dan syarat yang seharusnya ada dalam setiap akad, akan tetapi akad seperti yang diatas diperbolehkan dalam islam yang disebut dalam islam akad yang dilakukan sebagai *as-sukut*. Permasalahan yang terjadi sudah jelas adanya perjanjian tidak dilakukan kedua belah pihak. Hal demikian dapat dibenarkan, sebab sewa menyewa tidak dilakukan dengan akad secara lisan, tulisan dan utusan saja. Dalam syariat islam telah memberikan ketentuan tentang perihal setiap akad yang dilakukan dengan akad seperti hal tersebut. Dilihat dari kedua situasi yang ada, dalam beberapa hal kabul dapat disimpulkan dan dipahami dari sikap diam, dalam hal ini dibenarkan oleh salah satu kaidah hukum islam (*al-qai'dah al-fiqhiyyah*) menyatakan: : "sebuah ungkapan tidak dapat dihubungkan dengan orang diam, namun diam di saat situasi dibutuhkan merupakan sebuah pernyataan".

Akad yang digunakan dapat dibenarkan jika dilihat dalam hukum ekonomi syariah khususnya yang dibahas dalam *muqasyid syariah* pedagang dengan diam dan pengunjung dengan diam sama-sama diam tanpa adanya pernyataan dan pertanyaan atas benda yang disewakan, diam pedagang beranggapan pengunjung sudah mengetahui dan menerima akad sewa tikar, sedangkan diamnya pengunjung dilihat dalam pandangan pengunjung tidak mengetahui apa-apa akan akad itu. Namun dikarenakan hal yang pengunjung diam dianggap mengiyakan maka pengunjung sudah melakukan persetujuan atas sewa menyewa yang dilakukan antar keduanya walau akad yang digunakan secara diam-diam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akad yang dilakukan dalam praktek jasa sewa tikar di objek wisata pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikarenakan dalam hukum islam ada berbagai macam cara akad yang diperbolehkan oleh para imam mazhab yaitu akad yang dilakukan dengan ucapan, tulisan atau utusan, isyarat, diam-diam dan secara diam. Dilihat dari hasil temuan dilapangan oleh peneliti dapat dikatakan bahwasannya akad yang dilakukan ialah dengan diam diam. Rukun dan syarat akad awal tidak sempurna dengan tidak adanya ijab dan kabul yang disetujui diawal dan ketentuan-ketentuan yang lain, namun dengan akad diam diam ini rukun dan syarat akad sempurna dan saling meridhai saat berakhirnya akad.

Perihal dengan pembayaran yang dibayar selesai kunjungan dilakukan, para pihak tidak jelas menyebutkan jumlah pembayaran atas tikar. Namun dilihat dari yang terjadi dilapangan, pada awal transaksi terlihat belum adanya akad yang jelas atas penyewaan tikar dan bagaimana bisa menyebutkan harga yang dibuat oleh para pihak. Pembayaran sewa dilakukan diakhir kunjungan setelah akad di setujui para pihak yangdicapai melalui musyawarah.

Peneliti melihat dalam situasi dilapangan pembayaran sewa dilakukan setelah kesepakatan atas kesalahpahaman diantara keduanya dan pembayaran diberitahunya pertikar dikenakan tarif sewa sebesar Rp.5.000,-. Hal ini boleh saja dilakukan karena kedua belah pihak sama-sama rela untuk menyepakati atas pembayaran sewa. Dan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Objek sewa dalam praktik sewa menyewa tikar di objek wisata pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar bertentangan dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat dari objek sewa yang disewakan tidak memenuhi syarat objek sewa.

Belum jelas akad mengenai jangka waktu tikar disewakan yang diucapkan oleh kedua belah pihak baik dari pengunjung dan pedagang. Sehingga permasalahan waktu sewa menjadi tidak kejelasan yang mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang mengakibatkan salah satu atau kedua pihak merasa dirugikan. Jika dilihat dalam hukum islam maka praktik tersebut melanggar hukum islam. Hal tersebut terjadi karena setiap bentuk ketidak jelasan yang meengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dirugikan, maka itu tidak diperbolehkan.

Dalam praktik akad sewa tikar di pantai Senggigi Desa Senggigi jika dilihat dari rukun dan syarat nya tidak memenuhi ketentuan dalam menjalankannya, namun jika dilihat dalam kebiasaan setempat dalam menentukan waktu sewa tikar biasa para pedagang memberikan kepuasan pada pengunjung sampe akhir kunjungan.

Dari segi perselisihan dan cara penyelesaiannya, didalam sewa menyewa tikar di pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, dari hasil penelitian peneliti lakukan terdapat kesalahan dalam *shighat* akad yang tidak ada ijab dan kabu, ijab dan kabu belum jelas atas kesepakatan dalam melakukan perjanjian. Dimana hal ini dapat memberikan kerugian pada pengunjung yang harus membayar sewa tanpa mengetahuiperjanjian yang dibuatnya.

Dapat dilihat permasalahan yang terjadi dilapangan juga tidak ada penghalalaln atas yang haram dan juga sebaliknya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah atas akad yang terjadi. Akad *ijarah* yang dilakukan

secara diam-diam memberikan kesalah pahaman antara keduanya, dengan terjadi seperti demikian pedagang dengan pengunjung melakukan musyawarah mencapai mufakat agar tidak terjadinya permasalahan baru pada kemudian hari. Kedua belah pihak menyetujui akan hak dan kewajiban keduanya untuk memenuhi hak sebagai menyewakan dan kewajiban sebagai penyewa yang menyewakan memberikan kegunaan atas barang yang disewakan seperti tikar dan penyewa membayar barang sewaan yang sudah digunakan. Karena semua sudah dilakukan sesuai dengan syara' tidak ada lagi adanya permasalahan ataupun kesalah pahaman antar keduanya, dan sudah dilakukan dengan suka sama suka dalam berakad.

KESIMPULAN

Akad sewa menyewa tikar yang dilakukan pada objek wisata pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar dengan kesepakatan sepihak saja, dimana pengunjung hanya membeli makanan dan ditawarkan tikar sebagai tempat untuk menikmati makanan yang dipesan ditempat pedagang tersebut, namun tikar yang ditawarkan sebenarnya sebagai benda yang disewakan. pengunjung merasa tidak pernah menyetujui kesepakatan untuk menyewa tikar tersebut dan merasa tertipu karena mau tidak mau harus mengakui kesepakatan itu dan membayarnya. Selain kesepakatan yang dilakukan sepihak pembayaran untuk barang yang disewakan dipungut pada akhir kunjungan pengunjung. Sementara penyelesaian sengketa diselesaikan dengan musyawarah.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prakti sewa tikar objek wisata pantai Senggigi Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, bahwa perjanjian ini belum memiliki pastian dalam akad. Namun adanya akad yang membolehkan akad secara diam-diam dan adanya keridhaan antara kedua belah pihak karena akan mengakibatkan tidak sahnya suatu akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut, oleh karena itu dalam melakukan akad sewa menyewa tikar harus mengerti dan saling meridhai antar kedua belah pihak agar memberikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi keduanya. Jadi dalam praktik jasa sewa tikar objek wisata Pantai Senggigi diperbolehkan dalam hukum islam. Karena dapat dikatakan keduanya sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai penyewa dan pedagang, dan saling meridhai akan hal akad yang tidak dilakukan diawal namun diperjelas dalam akhir kunjungan dengan akad yang sebenarnya terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. UIN Antarsari Banjarmasin: Vol. 17 NO. 33 Januari-Juni 2018.
- Ahmad Sarwat. 2009. *Seri Fiqih Kehidupan*. Jakarta Selatan: Du Publishing.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hendi Suhendi. 2019. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Heri Sudarsono. 2002. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.



- Husnul Zamzami. 2002. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jeinal Bawarodi. 2014. *Penerapan Perjanjian Sewa Beli Diindonesia Dan Akibat Hukumnya*. Lex Administratum. 5 November 2014.
- Nur Wahid. 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Kajian Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Putri Wisudawati. 2014. Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Innominaat Yang Tidak Seimbang Menurut Pasal 1338 Jo Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. *Journal of Law*, 3 (2).
- Qs Al-Qashash Al Quran & Terjemahan Al-‘Aliyy [28]: 26.
- Satrio J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsul, A. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah, Teori Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

